



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BERNARD HAYMOZ, Warga Negara Swiss, Nomor Paspor XI489023, Alamat Villa Taman Surga, Jalan Pengembak, Gang I No. 3, Desa/kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESY EKA WIDYANTARI, S.H., M.H. C.Me., CTL.,CLA., I MADE SUARJANA, S.H. dan OCONE GILBERT PASALI, SH. Advokat dan Advokat Magang pada "VIDHI LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, sebagai **Pembanding semula Penggugat.**

Lawan:

- I MADE WIRANATA**, Tempat Tanggal Lahir, Singaraja, 03 Januari 1959, Warga Negara Indonesia, KTP Nomor 5103060301590001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Batu Belig, Gang Daksina No. 66, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten, Badung, provinsi Bali, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I.**
- PT. Indowines**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, alamat jalan Sunset Road No. 166 Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II.**
- PT. United Beverage Bali**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan

Hal 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS



hukum Negara Republik Indonesia, alamat Jl. Sunset Road No.166, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini 1. GEDE INDRIA, SH.MH. 2. I KETUT JAYA, SH., 3. I NYOMAN ARNAWA, SH. dan 4. SUNDARI MEGARINI, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GEDE INDRIA & Partners, berkantor di Jalan Gatot Subroto Tengah IV-A Blok Kenari VIII No. 16 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020.

4. PT. Bank Permata Tbk, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum

Negara Republik Indonesia, alamat WTC II Lantai 27 Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2020/PN. Dps tanggal 5 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.225.000,00 (Dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah dimohonkan bantuan pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan surat tertanggal 7 April 2021, nomor : W24-U1/2660/HK.02/04/2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 37/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps, tanggal 19 April 2021, yang dibuat oleh Rotua Roosa Mathilda T., SH.MH. , Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding I, II, III pada tanggal 22 April 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dimohonkan bantuan pemberitahuan permohonan banding kepada Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan surat tertanggal 21 April 2021, nomor : W24-U1/3430/HK.02/04/2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Mei 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II, III semula Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dimohonkan bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan surat tertanggal 19 Mei 2021, nomor : W24-U1/4049/HK.02/04/2021 dan atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding I, II, III, semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Juni 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2021, kepada

Hal 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding I, II, III, semula Para Tergugat pada tanggal 22 April 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Mei 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt/2020/Pn Dps tanggal 5 April 2021, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, sebagaimana termuat secara lengkap dalam alasan-alasan banding tertanggal 19 Mei 2021, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka alasan-alasan banding tersebut dianggap telah termuat di dalam putusan ini, adapun alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

A.Judex Factie telah salah menerapkan hukum terkait dengan formalitas gugatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada dasar hukum yang melarang penggabungan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, di banyak kasus keduanya sering terjadi di masyarakat. Tidak benar kedua kasus harus diselesaikan secara sendiri-sendiri karena hakim dapat menggali fakta-faktanya dan kemudian menemukan hukumnya. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 456 sendiri juga menyatakan yang pada pokoknya berpendapat bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi dibolehkan, penolakan terhadap itu dianggap hakimnya bersikap formalistis. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan gugatan menjadi kabur karena antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi digabung, menurut M. Yahya Harahap dianggap kurang tepat.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 telah membolehkan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi. Inti dari Yurisprudensi tersebut adalah Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan perjanjian kerja sama oleh Mahkamah Agung dinyatakan wanprestasi,

Hal 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS



sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat kerja sama tanpa diketahui Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pengoperasian Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Bekasi, dianggap merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Pembanding kedua perbuatan tersebut dapat saja digabungkan dalam satu gugatan, karena memiliki asal muasal yang sama yaitu Pasal 1233 KUHPerdara;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan secara format telah ada penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), meskipun hal ini tidak disebut secara eksplisit;

B. Judex factie telah salah menerapkan hukum terkait dengan materi gugatan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa repliek Penggugat tidak dipertimbangkan secara utuh oleh Judex Factie;
- Bahwa hingga perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) tahun 2016 atau sebelum dibuatnya Perjanjian Perdamaian tahun 2018, Pembanding/Penggugat tidak pernah menyepakati jika sertifikat tanah milik Pembanding/Penggugat yaitu SHM No. 400 seluas 2.775 m2 dan SHM No. 586 seluas 180 m2 digunakan sebagai jaminan hutang di Bank Permata, tetapi hanya memberikan ijin dijaminan di Bank Hastin International, Bank Hagakita, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Victoria International, tetapi ijin secara lisan hanya diberikan kepada Tergugat I;
- Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pembanding sebagai pemegang modal pada Terbanding II/Tergugat II dan pada Terbanding III/Tergugat III adalah sangat keliru karena Pembanding/ Penggugat akan dimasukkan sebagai pemegang modal jika Terbanding I/Tergugat I berhasil merubah status Terbanding II/Tergugat II dari status PT Lokal/Nasional menjadi PT Penanaman Modal Asing, karena itu di dalam bukti T-I,II,III-1 s/d 10 nama Pembanding tidak tercantum sebagai salah satu pemegang modal, karena memang Pembanding/Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum baik secara struktural maupun non struktural (perjanjian) dengan Terbanding III/Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I sejak awal memiliki niat untuk menipu dengan menjanjikan Pembanding/Penggugat untuk merubah status badan hukum PT Lokal/Nasional menjadi PT Penanaman Modal Asing, sehingga saat itu Pembanding/Penggugat bersedia menyettor modal dan keahliannya pada Terbanding I/Tergugat I;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang ditandatangani oleh pembanding dan para Terbanding/para Tergugat khususnya berkaitan dengan penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan hutang, karena itu Judex Factie telah keliru karena mempertimbangkan perkara ini sebagai perkara wanprestasi, karena tuntutan ganti rugi perkara ini menurut Pembanding/Penggugat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, bukan Pasal 1243 KUHPerdara;
- Bahwa Pembanding/Penggugat berhak untuk mengelompokkan ke dalam kedua jenis kerugian (*actal loss*) terkait dengan ganti rugi materiil, sedangkan untuk kerugian immateriil Pembanding/Penggugat diformulasikan untuk pemulihan keadaan semula;
- Bahwa penggabungan/akumulasi dalam kedua perkara (PMH dan Wanprestasi) sesungguhnya merupakan bagian dari trylogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa di akhir memori banding tersebut dengan mendasarkan alasan-alasan banding yang dikemukakan, Pembanding semula Penggugat memohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memberikan putusan sebagaimana dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, atas memori banding tersebut para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon agar memori banding tersebut ditolak dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 dinyatakan sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding, semula Tergugat I, II, III dan turut Tergugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A : Judex Factie telah salah menerapkan hukum terkait dengan formalitas gugatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan Pembanding semula Penggugat bahwa dengan membandingkan 2 (dua) Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya apabila ada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi digabung akan menjadikan gugatannya menjadi kabur atau tidak jelas, karena dari kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, satu dengan lainnya perbedaannya berbeda, demikian ini menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tergantung kasusnya;

Menimbang, bahwa diakui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar bahwa hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang melarang untuk penggabungan kedua jenis gugatan aquo, akan tetapi di dalam praktek peradilan telah banyak yurisprudensi yang mengatakan bahwa penggabungan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi adalah telah menyalahi hukum acara, karena keduanya mempunyai dasar hukum yang berbeda dan harus dibuktikan sendiri-sendiri, sementara itu disadari bahwa selain undang-undang ada dasar hukum lain, di antaranya adalah yurisprudensi yang bisa dijadikan rujukan sebagai sumber hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan secara formal telah ada penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), meskipun hal ini tidak disebut secara eksplisit, yang demikian ini menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 dan Nomor 879 K/Pdt/1997, harus diperiksa atau diselesaikan secara sendiri-sendiri (Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 halaman 47);

Hal 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan majelis Pengadilan Tinggi Denpasar atas berkas perkara ini, sebenarnya gugatan Pembanding murni dimaksudkan mempersoalkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Terbanding semula para Tergugat dalam hal menjaminkan tanah dan bangunan Villa Taman Surga SHM No. 400/Desa Sanur Kauh seluas 2.275 m² dan SHM No. 586/Desa Sanur Kauh seluas 180 m², karena menjaminkannya tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Pembanding semula Penggugat yang menurutnya adalah sebagai pemilik atas tanah dan villa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam posita dari gugatan ini, Pembanding semula Penggugat tidak pernah menyebut soal perjanjian (tertulis), apalagi menyebut nomor perjanjian antara Pembanding semula Penggugat di satu pihak dengan para Terbanding semula para Tergugat di lain pihak,

Menimbang, bahwa walaupun gugatan pembanding semula Penggugat sejak semula dimaksudkan murni tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi di dalam positanya telah menguraikan tentang Nota Kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara PT Indowine dan Resolusi Perubahan Status Badan Hukum PT Indowine dari Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Domestik menjadi Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2005 dan dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat I akan merubah PT Indowine dari perusahaan dengan modal dalam negeri menjadi perusahaan dengan modal asing (vide gugatan Pembanding semula Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa Nota Kesepakatan tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dimaknai sebagai cikal bakal yang pada akhirnya mengakibatkan atau melahirkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III yang dirasa oleh Pembanding semula Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu berupa para Tergugat tersebut telah menjaminkan SHM No. 400/Desa Sanur seluas 2.775 m² dan SHM No. 586/Desa Sanur Kauh seluas 180 m² atas hutang Tergugat II dan Tergugat III, tanpa seijin Pembanding semula Penggugat, yang menurutnya kedua sertifikat tanah tersebut adalah haknya;

Hal 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika gugatan ini dimaksudkan oleh Pembanding semula Penggugat murni sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi di dalam positanya (Vide halaman 8 gugatan Pembanding semula Penggugat) telah memerinci adanya kerugian materiil, yang terdiri dari nilai penjualan villa, jasa hukum, jasa hukum lain lagi kepada Kantor Hukum Waluyo & Partner dan ditambah bunga moratoir sebesar 6% dengan mengacu pada bunga deposito Bank Umum hingga didapatkan angka sebesar Rp 53.700.000.000,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah nampak bahwa perhitungan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat, telah mencampur-adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, bunga moratoir atau bunga yang dibebankan kepada debitur karena kelalaian pelaksanaan prestasi yang dilakukan debitur, hanyalah bisa dimohonkan jika hal itu terkait dengan wanprestasi yakni sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga dan tidak dapat dimohonkan pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, karena itu di dalam gugatan Pembanding semula Penggugat secara nyata telah terbukti mencampur-adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, yang demikian ini menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/184 tanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2002, gugatan semacam itu telah menyalahi tertib hukum acara;

Bahwa adalah benar di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 telah membolehkan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, tetapi di dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Agung di dalam perkara tersebut disebutkan bahwa “sungguhpun dalam terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa komulasi obyektif dapat dibenarkan”;

Hal 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tetapi dalam perkara yang sedang diperiksa ini posita soal permohonan ganti rugi yang diajukan Pembanding semula Penggugat, telah dicampur-adukan antara keduanya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, padahal ganti rugi untuk kedua jenis perkara tersebut mempunyai dimensi yang berbeda, untuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ganti rugi didasarkan adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak kewajiban hukum pelaku sendiri, bertentangan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap hati-hati selayaknya terjadi dalam masyarakat, sedangkan pada Wanprestasi ganti rugi didasarkan adanya apabila ada perjanjian yang telah dilanggar oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tersebut pada akhirnya dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 571 PK/Pdt/2008, di dalam pertimbangannya disebutkan bahwa putusan Judex Jurist terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan Perbuatan Melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan menambahkan pertimbangan hukum lain yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa dari kajian majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar terhadap jawab-jinawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, ternyata ketika diajukan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III yang menyoal tentang status/kedudukan Tergugat III yaitu PT United Beverage Bali dalam perkara ini, dikatakan belum berbadan hukum, akan tetapi khusus yang berkaitan dengan eksepsi ini tidak disangkal dalam replieknya oleh Pembanding semula Penggugat, di samping itu dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tidak ditemukan adanya bukti ada pendirian PT United Beverage Bali, yang semestinya bisa menjelaskan apakah perusahaan tersebut sudah atau belum berbadan hukum;

Bahwa dari ketiadaan bukti tentang akta pendirian perseroan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT United Beverage Bali memang belum berbadan

Hal 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena itu secara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT United Baveraga Bali bukan merupakan subyek hukum, sehingga tidak tepat jika didudukkan sebagai pihak yang berperkara (Tergugat III) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dikemukakan seorang bernama Wiwoho Basuki Tjokronegoro yang disebut-sebut di dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, di mana dikatakan bahwa ia adalah orang kepercayaan Pembanding semula Penggugat, sehingga yang melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah yaitu SHM 400/Desa Sanur Kauh seluas 2.275 m2 dan SHM No. 586/Desa Sanur Kauh seluas 180 m2 dengan Bernard (Pembanding semula Penggugat) adalah Wiwoho Basuki Tjokronegoro tersebut, padahal menurut dalilnya kedua tanah tersebut adalah milik Pembanding semula Penggugat;

Bahwa apa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan menjadi lebih lengkap dan jelas jika Wiwoho Basuki Tjokronegoro juga didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena dari gugatan Pembanding semula Penggugat, seolah-olah nama Wiwoho Basuki Tjokronegoro hanyalah dipinjam namanya dalam persoalan kedua sertifikat tanah tersebut, yang pada akhirnya kedua sertifikat tersebut dijaminan oleh Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di samping gugatan Pembanding semula Penggugat telah mencampur-adukkan 2 (dua) gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi, mengenai subyek gugatan dalam perkara ini juga tidak sempurna, sehingga gugatan ini secara yuridis telah cacat formal;

B : Judex factie telah salah menerapkan hukum terkait dengan materi gugatan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding pada huruf B adalah berkaitan dengan materi pokok perkara, karena itu irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut di dalam perkara ini, oleh karena terkait dengan formalitas gugatan sudah dinyatakan cacat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Hal 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1978 gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembandung semula Penggugat harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, di mana majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dengan memberikan tambahan-tambahan pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar aquo, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusannya tersebut akandiambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 8 Juli 2021** Juni 2021 yang terdiri dari NYOMAN SUMANEJA, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUDARWIN, SH., MH., dan SUMPENO. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 58/PDT/2021/PT DPS tanggal 07 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SUDARWIN, SH., MH.

NYOMAN SUMANEJA, SH., M.Hum.

SUMPENO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWA MADE WIDIADNYANA , SH.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)